



PENETAPAN

Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**, -----

M e l a w a n

Tergugat., umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Kehutanan, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**, ----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan; -

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 28 Oktober 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1558/27/III/1991 tanggal 05 Maret 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan di Sungai Raya, Kota Pontianak selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir di tempat kediaman bersama di , Kota Samarinda selama 2 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak ke -I, lahir di Pontianak tanggal 03 Juli 1992
 - b. Anak ke -II, lahir di Tanjung Selor tanggal 13 April 1996dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1995 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dijah, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi teman kantor Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sering makan dan jalan bersama-sama dengan wanita tersebut, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil; --

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa pada sidang tanggal 24 Nopember 2014 Majelis Hakim kembali mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik; -----

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dengan Tergugat dengan syarat Tergugat tidak lagi melakukan hal-hal yang dijadikan sebab atau dalil-dalil alasan gugat cerai sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara ini, selain itu Tergugat juga harus istiqamah dan tidak melalaikan shalat lagi, saling mendoakan untuk kebaikan suami istri dan keluarga;

Bahwa atas syarat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat berjanji untuk melaksanakannya, akan tetapi Tergugat juga memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami, dan permohonan Tergugat inipun disetujui oleh Penguat;

Bahwa kemudian Penguat mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya dan terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penguat tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penguat dimaksud; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penguat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi: -----

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat"; -----

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil merukunkan Penguat dan Tergugat, dan didepan sidang Penguat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan : -----

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19); -----

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 24 Nopember 2014 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung, dan telah ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 28 Oktober 2014 dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **24 Nopember 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Safar 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**;-----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1667/Pdt.G/2014/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)